



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 10/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10/HK.03.1/3314/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan kedudukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 22 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 24 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>I</b>	<b>PENGARAH</b>			
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
2	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
a	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
b	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
2	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-</li> </ul>
b	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

c	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
<b>3</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
a	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
<b>4</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government

b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
c	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>5</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai</li> </ul>
b	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
c	SUWARNO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
<b>6</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
a	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i></li> </ul>
b	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
c	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
<b>7</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya

b	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
c	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>8</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, S.H., M.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> </ul>
3	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> </ul>
6	WINANTI YULIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

7	SUWARNO, SE	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
11	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

13	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika